

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa factor penyebab pernikahan wanita dalam keadaan hamil di Desa Cranggang adalah sebagai berikut: tidak direstui orang tua untuk menikah, kurangnya pendidikan terutama pendidikan agama, kurangnya sosialisasi perihal seks, rendahnya ekonomi yang menjadikan orang tua sibuk untuk mencari nafkah sedangkan sang anak tidak mendapat perhatian yang lebih, kemajuan teknologi yang pesat menjadikan remaja-remaja dapat mengakses segala macam yang diinginkan seperti tontonan-tononan yang tidak baik.
2. Pernikahan wanita hamil pra nikah dalam Hukum Positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, bahwa pernikahan wanita hamil hukumnya sah, jika dinikahi oleh seorang yang menghamilinya tanpa harus mengulang pernikahan sampai bayi yang dikandungnya lahir, karna tidak mempunyai masa iddah bagi wanita tersebut.
3. Pelaksanaan pernikahan wanita hamil pra nikah dalam prespektif hokum Islam menurut pendapat Ulama Fiqih empat Madzhab sebagai berikut: menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanafi memberi pendapat bahwa, pernikahan wanita hamil adalah sah, baik dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun tidak. Tanpa masa iddah sehingga setelah menikah boleh berhubungan layaknya suami istri. Sedangkan menurut Imam Hanbali, tidak sah pernikahan wanita dalam keadaan wanita hamil sebelum wanita tersebut melahirkan bayinya. Sedangkan menurut Imam Maliki tidak sah pernikahan wanita hamil pra nikah sebelum bayi yang dikandung lahir dan pelaku perbuatan zina tersebut bertaubat.
4. Dampak diperbolehkannya pernikahan wanita hamil pra nikah, menimbulkan dampak positif, yakni terputusnya tali rantai perziniaan. Dan menimbulkan dampak negative, yakni keluarga menanggung malu, dapat menyebabkan penyakit yang menular, keika anak yang dikandung lahir maka sebagaian orang berkata bahwa anak tersebut adalah anak haram dalam masyarakat.

B. Saran

1. Pada dasarnya suatu perbuatan zina tidak terlepas dari pelaku perbuatan tersebut, barang siapa yang mampu menahan nafsu maka orang tersebut yang akan menikmati keindahan yang abadi, karena nafsu adalah musuh bagi setiap umat manusia.
2. Bagi Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) hendaknya lebih diperjelas dan dipertegas lagi, pembolehan wanita hamil pra nikah hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

